

POKJA

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 004/Kpts/KPU-OKI/I /2007 TENTANG PEMBENTUKAN POKJA VERIFIKASI PAW ANGGOTA DPRD DARI PARTAI AMANAT NASIONAL KAB.OKI

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan PAW Anggota DPRD Kab.OKI perlu menyusun
Pembentukan POKJA Verifikasi PAW Anggota DPRD Anggota DPRD Kab.OKI

Bahwa dalam melaksanakan Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab.OKI maka perlu
dibentuk POKJA Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab.OKI

Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu
diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Ini adalah :

UU No 12 Th 2003 Tentang PEMILU Anggota DPRD (LNRI Th 2003 No 37, TLN RI
No 4277); UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA; KEPPRES No 42 Th 2003 Tentang
pelaksanaan APBN; PERDA No 5 Th 2005 Tentang pembentukan Kecamatan
Pangkalan Lampam, Mesuji Makmur, Mesuji Raya, Lempuing jaya, Teluk Gelam,
Pedamaran Timur, dan perubahan nama Kecamatan Pematang Panggang menjadi
Kecamatan Sungai Menang di Kabupaten OKI

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor : 004/Kpts/KPU-OKI/I/2007 diatur tentang :**

**Membentuk POKJA Verifikasi PAW Anggota DPRD Kab.OKI dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

- Keputusan KPU Kab. OKI ini berlaku sejak ditetapkan pada 8 Februari 2007
- Lampiran 1 Halaman

CATATAN :

